



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN
PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 55);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 56);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGAARAAN PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Penerima Biakes Maskin merupakan masyarakat miskin di wilayah Provinsi dalam kondisi tertentu yang membutuhkan pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - b. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum memiliki nomor induk kependudukan, sehingga tidak bisa didaftarkan sebagai peserta JKN;
 - c. terdampak bencana pada masa tanggap darurat dan/atau wabah pada kejadian luar biasa dalam skala Provinsi; dan/atau
 - d. memiliki nomor induk kependudukan, tetapi masih dalam proses integrasi ke dalam program JKN, sehingga manfaat pelayanan tidak diterima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

2. Ketentuan . . .

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerima Biakes Maskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mendapatkan pelayanan kesehatan pada PPK milik Pemerintah Provinsi.
 - (2) PPK milik Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar;
 - c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono Madiun;
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Jawa Timur;
 - e. Rumah Sakit Jiwa Menur;
 - f. Rumah Sakit Mata Masyarakat Jawa Timur;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Husada Prima;
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Noer Pamekasan;
 - i. Rumah Sakit Umum Daerah Karsa Husada Batu;
 - j. Rumah Sakit Paru Jember;
 - k. Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun;
 - l. Rumah Sakit Kusta Kediri;
 - m. Rumah Sakit Umum Daerah Sumberglagah; dan
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah Dungus.
3. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tarif Biakes Maskin pada PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan.
- (2) Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Provinsi yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3) Pembayaran

- (3) Pembayaran Biakes Maskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme klaim oleh PPK kepada Dinas Kesehatan.
 - (4) Sebelum dilakukan pembayaran terhadap klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dilakukan verifikasi klaim oleh Verifikator.
5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) merupakan pegawai Dinas Kesehatan.
 - (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan.
 - (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Tagihan klaim yang belum terbayar hingga tahun anggaran berjalan berakhir, dapat dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tahun anggaran berikutnya dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Dalam hal terdapat tagihan klaim pelayanan pasien Biakes Maskin dari PPK selain milik Pemerintah Provinsi sebelum Peraturan Gubernur ini diundangkan, tagihan klaim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 16 SERI E.